

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 88 TAHUN 2017, SERI E.78

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 88 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon, (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, serta Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
8. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang, antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan;
9. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi;
10. Kualifikasi teknis atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika profesi;

11. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah;
12. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis;
13. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang Profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu;
14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
15. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah serta Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional terdiri atas :

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN
1	2	3
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pengawas Kualitas dan Keamanan

2.	Analisis Kebijakan	Manajemen
3.	Perancang Peraturan Perundang - undangan	Hukum dan Peradilan
4.	Penerjemah	Ilmu Sosial dan yang berkaitan
5.	Auditor	Akuntan dan Anggaran
6.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	Politik dan Hubungan Luar Negeri
7.	Auditor Kepegawaian	Manajemen
8.	Analisis Kepegawaian	Manajemen
9.	Asesor SDM Aparatur	Manajemen
10.	Widyaiswara	Pendidikan Lainnya
11.	Perencana	Manajemen
12.	Peneliti	Penelitian dan Perencanaan
13.	Teknisi Penelitian dan Perencanaan	Penelitian dan Perencanaan
14.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Akuntan dan Anggaran
15.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
16.	Penyuluh Pajak	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan
17.	Pemeriksa Pajak	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan
18.	Guru	Pendidikan Tingkat Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus
19.	Penilik	Pendidikan Lainnya
20.	Pamong Belajar	Pendidikan Lainnya
21.	Pengawas Sekolah	Pendidikan Lainnya
22.	Dokter	Kesehatan

23.	Dokter Gigi	Kesehatan
24.	Bidan	Kesehatan
25.	Perawat	Kesehatan
26.	Perawat Gigi	Kesehatan
27.	Sanitarian	Kesehatan
28.	Nutrisionis	Kesehatan
29.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (prokes)	Kesehatan
30.	Administrasi Kesehatan	Kesehatan
31.	Asisten Apoteker	Kesehatan
32.	Apoteker	Kesehatan
33.	Pengawas Farmasi dan Makanan	Kesehatan
34.	Epidemiolog Kesehatan	Kesehatan
35.	Entomolog Kesehatan	Kesehatan
36.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kesehatan
37.	Perekam Medis	Kesehatan
38.	Radiografer	Kesehatan
39.	Teknik Elektromedis	Kesehatan
40.	Fisioterapis	Kesehatan
41.	Terapis Wicara	Kesehatan
42.	Okupasi Terapis	Kesehatan
43.	Ortosis Prostesis	Kesehatan
44.	Refraksionis Optisien	Kesehatan
45.	Teknisi Gigi	Kesehatan
46.	Teknisi Transfusi Darah	Kesehatan
47.	Fisikawan Medis	Kesehatan
48.	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kesehatan
49.	Teknik Jalan dan Jembatan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
50.	Teknik Pangairan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
51.	Penata Ruang	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
52.	Pembina Jasa Konstruksi	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
53.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
54.	Teknik Penyehatan Lingkungan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

55.	Polisi Pamong Praja	Penyidik dan Detektif
56.	Pekerja Sosial	Ilmu Sosial dan yang berkaitan
57.	Penyuluh Sosial	Ilmu Sosial dan yang berkaitan
58.	Instruktur	Pendidikan Lainnya
59.	Mediator Hubungan Industrial	Hukum dan Peradilan
60.	Pengantar Kerja	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan
61.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ilmu Sosial dan yang berkaitan
62.	Analisis Ketahanan Pangan	Manajemen
63.	Pengendali Dampak Lingkungan	Ilmu Hayat
64.	Pengawas Lingkungan Hidup	Ilmu Hayat
65.	Penguji Kendaraan Bermotor	Pengawas Kualitas dan Keamanan
66.	Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan dan Seni Budaya
67.	Sandiman	Penyidik dan Detektif
68.	Statistisi	Matematik, Statistik, dan yang berkaitan
69.	Pranata Komputer	Kekomputeran
70.	Operator Transmisi Sandi	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik
71.	Adikara Siaran	Operator Alat-alat optik dan Elektronik
72.	Teknisi Siaran	Teknisi Siaran
73.	Andalan Siaran	Operator Alat-alat optik dan Elektronik
74.	Pengendali Frekuensi Radio	Pengawas kualitas dan keamanan
75.	Pamong Budaya	Penerangan dan Seni Budaya
76.	Pelatih Olah Raga	Pendidikan lainnya
77.	Penyuluh Pertanian	Ilmu Hayat
78.	Paramedik Veteriner	Ilmu Hayat

79.	Medik Veteriner	Ilmu Hayat
80.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Ilmu Hayat
81.	Pengawas Benih Tanaman	Ilmu Hayat
82.	Pengawas Bibit Ternak	Ilmu Hayat
83.	Pegawas Mutu Hasil Pertanian	Ilmu Hayat
84.	Pengawas Mutu Pakan	Ilmu Hayat
85.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Ilmu Hayat
86.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Asisten Profesional yg berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan
87.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Ilmu Hayat
88.	Pengawas Perikanan (Penggabungan dengan Pengawas Benih Ikan)	Ilmu Hayat
89.	Penyuluh Perikanan	Ilmu Hayat
90.	Analisis Pasar Hasil Perikanan	Asisten Profesional yg berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan
91.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Asisten Profesional yg berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan
92.	Pengelola Kesehatan Ikan	Ilmu Hayat
93.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Ilmu Sosial yang berkaitan
94.	Asessor Manajemen Mutu Industri	Pengawas Kualitas dan Keamanan
95.	Pengamat Tera	Pengawas Kualitas dan Keamanan
96.	Pengawas Kemetrolgian	Pengawas Kualitas dan Keamanan
97.	Penera	Pengawas Kualitas dan Keamanan

98.	Pranata Laboratorium Kemetrolagian	Pengawas Kualitas dan Keamanan
99.	Arsiparis	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
100.	Pustakawan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
101.	Rescuer	Pengawas Kualitas dan Keamanan

- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman untuk menyusun formasi Jabatan Fungsional.

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, pembinaan karir pejabat fungsional dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

ANGKA KREDIT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

Penetapan dan perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemangku Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemangku Jabatan Fungsional yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya sampai dengan dilakukan penataan Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini harus sudah melakukan Penataan Jabatan Fungsional sesuai dengan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep. 69 -Org/2015 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 24 Oktober 2017
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 7 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


YAYAT RUHYAT